



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA SIREGAR Als HENDRA Bin S. SIREGAR.**
Tempat lahir : Tebing Tinggi.
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : SP II Jalur I Desa Hangtuh Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 64/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SIREGAR Als HENDRA Bin S. SIREGAR**, teiah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **HENDRA SIREGAR Als HENDRA Bin S. SIREGAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya **HENDRA SIREGAR Als HENDRA Bin S. SIREGAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SIREGAR Als HENDRA Bin S. SIREGAR**, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah milik Saksi H. SUMARYO Bin MARTO IRONO (Alm) di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI Bin ALWIN FIRMANSYAH dan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY Bin WAGIMIN (Alm) (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bersama-sama dengan Sdr. ANAS dan Sdri. PUTRI datang ke rumah Terdakwa HENDRA SIREGAR Als HENDRA Bin S. SIREGAR. Dimana kedatangan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI dan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY ke rumah Terdakwa adalah dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah kosong yang dimaksudkan oleh Terdakwa, karena sebelumnya Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY telah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun telah memberitahukan bahwa rumah milik Saksi H. SUMARYO Bin MARTO IRONO (Alm) di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuh telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan teman-temannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi SEPTI HARDY Als

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI Als HARDY dan teman-temannya pergi ke pondok di belakang rumah Terdakwa. Di pondok tersebut, Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY pun bertanya tentang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa pun membawa Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI ke rumah milik Saksi H. SUMARYO yang Terdakwa maksudkan. Setelah Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI mengetahui rumah tersebut dan hujan yang sangat deras pada saat itu, lalu Terdakwa dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pun kembali ke pondok. Setelah beberapa saat berada di pondok, lalu Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pergi menuju ke rumah milik Saksi H. SUMARYO. Setelah berada di tempat tersebut, kemudian Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya berusaha membuka pintu depan dan pintu belakang rumah dengan menggunakan sebuah besi yang ditemukan di halaman belakang rumah. Sedangkan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY tetap berada di tempat tersebut dengan terus mengawasi dan melihat situasi di sekitar rumah Saksi H. SUMARYO. Oleh karena pintu tidak juga bisa di buka, lalu Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI menyuruh Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY untuk mengambil sebilah parang ke rumah Terdakwa. Terdakwa yang melihat Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY datang menemuinya dan meminta sebilah parang yang akan digunakan untuk membuka pintu rumah Saksi H. SUMARYO, lalu Terdakwa pun menyerahkan parang miliknya yang dimintakan oleh Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY. Setelah mendapatkan parang tersebut, lalu Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY pun kembali menemui Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI dan menyerahkan parang milik Terdakwa tersebut kepadanya. Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI yang telah mendapatkan parang tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya kembali berusaha membuka pintu rumah milik Saksi H. SUMARYO. Akan tetapi pintu rumah tetap tidak juga bisa di buka. Selanjutnya ketika Saksi SUGIARTO Bin WAKIJO melihat keberadaan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI sedang berada di halaman rumah Saksi H. SUMARYO. Dimana pada saat itu Saksi SUGIARTO juga melihat Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI sedang mencongkel pintu rumah. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi SUGIARTO pun menghubungi Saksi TARYONO Bin MARTO IRONO (Alm) dan Saksi KHAIRUL Bin SUMADI, yang selanjutnya bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya mendatangi rumah Saksi H. SUMARYO. Di tempat tersebut, warga masyarakat yang melihat keberadaan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI di tempat tersebut, kemudian langsung berteriak dengan mengatakan “*maling...maling...*” selanjutnya Saksi TARYONO, Saksi KHAIRUL dan Saksi SUGIARTO serta warga masyarakat lainnya langsung mengamankan dan membawa Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI ke Polsek Perhentian Raja. Setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI, diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan atas dasar informasi yang didapatkan dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TARYONO Bin (Alm) MARTO IRONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi percobaan Pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah milik saksi H.Sumaryo IRONO (Alm) di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Rafa Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara mencongkel rumah kosong milik saksi H.Sumaryo dengan maksud untuk melakukan pencurian namun sebeium berhasil melakukan pencurian para terdakwa di pergoki oleh saksi, Sugiarto dan saksi Khairui.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pecurian tersebut adalah sebilah parang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **H.SUMARYO Bin (Alm) MARTO IRONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi percobaan Pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah milik saksi di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berada di Pasaman dan dihubungi oleh tetangga saksi yang bernama saksi Sugiarto lalu saksi menyuruh untuk menghubungi abang saksi yaitu saksi Taryono yang juga selaku RT.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaiman cara terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut tetapi dari informasi yang saksi clengan cara terdakwa masuk kerumah dengan cara mencongkel rumah kosong milik saksi dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian namun sebelum berhasil melakukan pencurian para terdakwa di pergoki oleh saksi, Sugiarto dan saksi Khairul.

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebilah parang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kunci pintu rumah depan rusak serta anak dan istri saksi merasa ketakutan dan trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SUGIRATO Bin WAKINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi percobaan Pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah milik saksi H.Sumaryo IRONO (Alm) di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian anak saksi yang bernama Qori mengatakan bahwa ada orang di depan rumah lalu saksi mengatakan biarkan saja, lalu anak saksi mengatakan bahwa terdakwa menanyakan saksi lalu saksi merasa curiga tidak lama kemudian saat saksi kebelakang rumah saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal sedang mondar-mandir di samping rumah saksi H Sumaryo sedangkan terdakwa lain terlihat mengcongkel pintu belakang rumah saksi H. Sumaryo mengetahui hal tersebut lalu saksi menghubungi saksi H.Sumaryo dan mendangai ketua RT yaitu saksi Taryono dan ketua RW yaitu saksi Khairul setelah itu saksi meneriaki terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **KHAIRUL Bin SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi percobaan Pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah milik di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh saksi Taryono lalu saksi bersama dengan saksi Taryono mengecek keberana info tersebut, ternyata benar saat itu para terdakwa sedang melakukan percobaan pencurian di rumah saksi H.Sumaryo.
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara mencongkel rumah kosong milik saksi H. Sumaryo dengan maksud untuk melakukan pencurian namun sebelum berhasil melakukan pencurian para terdakwa di pergoki oleh saksi, Sugiarto dan saksi Taryono.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kunci pintu rumah depan rusak serta anak dan istri saksi merasa ketakutan dan trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI Bin ALWIN FIRMANSYAH**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan percobaan Pencurian bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Septi Hardy pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah milik H. Sumaryo di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut rnendatangi rumah kosong yang ditinggalkan oleh saksi H. Sumaryo lalu saksi mencongkel pintu depan dan beilakang rumah tersebut dengan menggunakan besi kecil yang saksi temukan di halaman rumah tersebut, karena tidak bisa lalu saksi menyuruh saksi Septi Hardy menjemput paran dari rumah terdakwa setelah dapat lalu saksi kembali mencongkel pintu belakang rumah tersebut namun sebelum rumah tersebut berhasil terbuka para terdakwa dipergoki oleh warga dan diteriaki maling sedangkan yang ikut membantu melakukan pencurian tersebut adalah Anas dan Putri berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengajak saksi untuk melakukan percobaan pencurian tersebut adalah saksi Septi Hardy setelah mendapat informasi dari terdakwa yang mengatakan bahwa Rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya yang berada di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebilah parang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **SEPTI HARDY Als SEFRI Als HARDY Bin WAGIMIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan percobaan Pencurian bersamasama dengan terdakwa dan saksi Twilvi Agustya Firisz pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah milik H. Sumaryo di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- Bahwa cara saksi, saksi Twilvi Agustya Firisz dan terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut mendatangi rumah kosong yang ditinggalkan oleh saksi H.Sumaryo lalu saksi Twilvi Agustya Firisz mencongkel pintu depan dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi kecil yang saksi Twilvi Agustya Firisz temukan di halaman rumah tersebut, karena tidak bisa lalu saksi Twilvi Agustya Firisz menyuruh saksi menjemput parang dari rumah terdakwa setelah dapat lalu saksi Twilvi Agustya Firisz kembali mencongkel pintu belakang rumah tersebut namun sebelum rumah tersebut berhasil terbuka para terdakwa dipergoki oleh warga dan diteriaki maling sedangkan yang ikut membantu melakukan pencurian tersebut adalah Anas dan Putri berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada yang mengajak saksi untuk melakukan percobaan pencurian tersebut namun setelah mendapat informasi dari terdakwa yang mengatakan bahwa Rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya yang berada di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebilah parang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan percobaan Pencurian bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Twilvi Agustya Firisz pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah milik H. Sumaryo di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- Bahwa cara para terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Septi Hardy yang menanyakan apakah ada rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya, mengetahui hal tersebut terdakwa teringat rumah dibelakang rumahnya sedang ditinggalkan oleh pemiliknya lalu terdakwa mendatangi saksi Septi Hardy bersama-sama dengan, saksi Twilvi Agustya Firisz dan Anas dan Putri (Dpo) selanjutnya langsung menuju kerumah tersebut lalu saksi Twilvi Agustya Firisz mencongkel pintu depan dan belakang rumah tersebut dengan menggunakan besi kecil yang saksi Twilvi Agustya Firisz temukan di halaman rumah tersebut, karena tidak bisa lalu saksi Twilvi Agustya Firisz menyuruh saksi Septi Hardy menjemput parang dari rumah terdakwa setelah dapat lalu saksi Twilvi Agustya Firisz kembali mencongkel pintu belakang rumah tersebut namun sebelum rumah tersebut berhasil terbuka para terdakwa dipergoki oleh warga dan diteriaki maling sedangkan yang ikut membantu melakukan pencurian tersebut adalah Anas dan Putri berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengetahui rumah H. Sumaryo tersebut di tinggal oleh pemiliknya pada saat terdakwa mendengar pembicaraan antara istrinya dan kakaknya yang mana istri terdakwa ingin meminjam uang kepada Istri saksi H.Sumaryo namun saat itu istri saksi H. Sumaryo mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Pasman dan sedang butuh uang, hingga akhirnya saksi Septi Hardy menghubungi terdakwa menanyakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya lalu terdakwa langsung mengatakan ada dan saksi Septi Hardy mengajak untuk melakukan pencurian dirumah tersebut.

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pecurian tersebut adalah sebilah parang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI Bin ALWIN FIRMANSYAH dan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY Bin WAGIMIN (Alm) (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bersama-sama dengan Sdr. ANAS dan Sdri. PUTRI datang ke rumah Terdakwa. Dimana kedatangan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI dan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY ke rumah Terdakwa adalah dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah kosong yang dimaksudkan oleh Terdakwa, karena sebelumnya Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY telah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun telah memberitahukan bahwa rumah milik Saksi H. SUMARYO Bin MARTO IRONO (Alm) di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuh telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan teman-temannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan teman-temannya pergi ke pondok di belakang rumah Terdakwa. Di pondok tersebut, Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY pun bertanya tentang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa pun membawa Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI ke rumah milik Saksi H. SUMARYO yang Terdakwa maksudkan. Setelah Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI mengetahui rumah tersebut dan hujan yang sangat deras pada saat itu, lalu Terdakwa dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pun kembali ke pondok;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di pondok, lalu Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pergi menuju ke rumah milik Saksi H. SUMARYO. Setelah berada di tempat tersebut, kemudian Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya berusaha membuka pintu depan dan pintu belakang rumah dengan menggunakan sebuah besi yang ditemukan di halaman belakang rumah. Sedangkan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY tetap berada di tempat tersebut dengan terus mengawasi dan melihat situasi di sekitar rumah Saksi H. SUMARYO. Oleh karena pintu tidak juga bisa di buka, lalu Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI menyuruh Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY untuk mengambil sebilah parang ke rumah Terdakwa. Terdakwa yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY datang menemuinya dan meminta sebilah parang yang akan digunakan untuk membuka pintu rumah Saksi H. SUMARYO, lalu Terdakwa pun menyerahkan parang miliknya yang dimintakan oleh Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY;

- Bahwa setelah mendapatkan parang tersebut, lalu Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY pun kembali menemui Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI dan menyerahkan parang milik Terdakwa tersebut kepadanya. Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI yang telah mendapatkan parang tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya kembali berusaha membuka pintu rumah milik Saksi H. SUMARYO. Akan tetapi pintu rumah tetap tidak juga bisa di buka;
- Bahwa ketika Saksi SUGIARTO Bin WAKIJO melihat keberadaan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI sedang berada di halaman rumah Saksi H. SUMARYO. Dimana pada saat itu Saksi SUGIARTO juga melihat Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI sedang mencongkel pintu rumah. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi SUGIARTO pun menghubungi Saksi TARYONO Bin MARTO IRONO (Alm) dan Saksi KHAIRUL Bin SUMADI, yang selanjutnya bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya mendatangi rumah Saksi H. SUMARYO. Di tempat tersebut, warga masyarakat yang melihat keberadaan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI di tempat tersebut, kemudian langsung berteriak dengan mengatakan “maling...maling...” selanjutnya Saksi TARYONO, Saksi KHAIRUL dan Saksi SUGIARTO serta warga masyarakat lainnya langsung mengamankan dan membawa Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI ke Polsek Perhentian Raja. Setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI, diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan atas dasar informasi yang didapatkan dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa
- Ad.2. Unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENDRA SIREGAR Als HENDRA Bin S. SIREGAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI Bin ALWIN FIRMANSYAH dan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY Bin WAGIMIN (Alm) (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bersama-sama dengan Sdr. ANAS dan Sdri. PUTRI datang ke rumah Terdakwa. Dimana kedatangan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI dan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY ke rumah Terdakwa adalah dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah kosong yang dimaksudkan oleh Terdakwa, karena sebelumnya Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY telah menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun telah memberitahukan bahwa rumah milik Saksi H. SUMARYO Bin MARTO IRONO (Alm) di Jalan Nusa Indah RT 002 RW 001 Desa Hangtuh telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan teman-temannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan teman-temannya pergi ke pondok di belakang rumah Terdakwa. Di pondok tersebut, Saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY pun bertanya tentang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa pun membawa Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI ke rumah milik Saksi H. SUMARYO yang Terdakwa maksudkan. Setelah Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI mengetahui rumah tersebut dan hujan yang sangat deras pada saat itu, lalu Terdakwa dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pun kembali ke pondok;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat berada di pondok, lalu Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pergi menuju ke rumah milik Saksi H. SUMARYO. Setelah berada di tempat tersebut, kemudian Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya berusaha membuka pintu depan dan pintu belakang rumah dengan menggunakan sebuah besi yang ditemukan di halaman belakang rumah. Sedangkan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY tetap berada di tempat tersebut dengan terus mengawasi dan melihat situasi di sekitar rumah Saksi H. SUMARYO. Oleh karena pintu tidak juga bisa di buka, lalu Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI menyuruh Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY untuk mengambil sebilah parang ke rumah Terdakwa. Terdakwa yang melihat Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY datang menemuinya dan meminta sebilah parang yang akan digunakan untuk membuka pintu rumah Saksi H. SUMARYO, lalu Terdakwa pun menyerahkan parang miliknya yang dimintakan oleh Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan parang tersebut, lalu Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY pun kembali menemui Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI dan menyerahkan parang milik Terdakwa tersebut kepadanya. Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI yang telah mendapatkan parang tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya kembali berusaha membuka pintu rumah milik Saksi H. SUMARYO. Akan tetapi pintu rumah tetap tidak juga bisa di buka ;

Menimbang, bahwa ketika Saksi SUGIARTO Bin WAKIJO melihat keberadaan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI sedang berada di halaman rumah Saksi H. SUMARYO. Dimana pada saat itu Saksi SUGIARTO juga melihat Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI sedang mencongkel pintu rumah. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi SUGIARTO pun menghubungi Saksi TARYONO Bin MARTO IRONO (Alm) dan Saksi KHAIRUL Bin SUMADI, yang selanjutnya bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya mendatangi rumah Saksi H. SUMARYO. Di tempat tersebut, warga masyarakat yang melihat keberadaan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI di tempat tersebut, kemudian langsung berteriak dengan mengatakan “*maling...maling...*” selanjutnya Saksi TARYONO, Saksi KHAIRUL dan Saksi SUGIARTO serta warga masyarakat lainnya langsung mengamankan dan membawa Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI ke Polsek Perhentian Raja. Setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI, diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan atas dasar informasi yang didapatkan dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik digunakan sebagai alat untuk masuk kedalam rumah saksi H.Surmayo Bin Marto Irono (Alm) dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang merupakan milik saksi H.Sumaryo Bin Marto Irono (Alm);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinener*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan teman-teman Terdakwa yang akan mengambil barang-barang di rumah saksi H.Sumaryo Bin Marto Irono (Alm) tersebut, tanpa seizin saksi H.Sumaryo Bin Marto Irono (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diketahui bahwa setelah terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi SEPTI

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDY Als SEPTI Als HARDY dan teman-temannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan teman-temannya pergi ke pondok di belakang rumah Terdakwa. Di pondok tersebut, Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY pun bertanya tentang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa pun membawa Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI ke rumah milik Saksi H. SUMARYO yang Terdakwa maksudkan. Setelah Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI mengetahui rumah tersebut dan hujan yang sangat deras pada saat itu, lalu Terdakwa dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pun kembali ke pondok;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat berada di pondok, lalu Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pergi menuju ke rumah milik Saksi H. SUMARYO. Setelah berada di tempat tersebut, kemudian Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya berusaha membuka pintu depan dan pintu belakang rumah dengan menggunakan sebuah besi yang ditemukan di halaman belakang rumah. Sedangkan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY tetap berada di tempat tersebut dengan terus mengawasi dan melihat situasi di sekitar rumah Saksi H. SUMARYO. Oleh karena pintu tidak juga bisa di buka, lalu Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI menyuruh Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY untuk mengambil sebilah parang ke rumah Terdakwa. Terdakwa yang melihat Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY datang menemuinya dan meminta sebilah parang yang akan digunakan untuk membuka pintu rumah Saksi H. SUMARYO, lalu Terdakwa pun menyerahkan parang miliknya yang dimintakan oleh Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan parang tersebut, lalu Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY pun kembali menemui Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI dan menyerahkan parang milik Terdakwa tersebut kepadanya. Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI yang telah mendapatkan parang tersebut, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya kembali berusaha membuka pintu rumah milik Saksi H. SUMARYO. Akan tetapi pintu rumah tetap tidak juga bisa di buka ;

Menimbang, bahwa ketika Saksi SUGIARTO Bin WAKIJO melihat keberadaan Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI sedang berada di halaman rumah Saksi H. SUMARYO. Dimana pada saat itu Saksi SUGIARTO juga melihat Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI sedang mencongkel pintu rumah. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi SUGIARTO pun menghubungi Saksi TARYONO Bin MARTO IRONO (Alm) dan Saksi KHAIRUL Bin SUMADI, yang selanjutnya bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya mendatangi rumah Saksi H. SUMARYO. Di tempat tersebut, warga masyarakat yang melihat keberadaan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI di tempat tersebut, kemudian langsung berteriak dengan mengatakan “*maling...maling...*” selanjutnya Saksi TARYONO, Saksi KHAIRUL dan Saksi SUGIARTO serta warga

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya langsung mengamankan dan membawa Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI ke Polsek Perhentian Raja. Setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi SEPTI HARDY Als SEPTI Als HARDY dan Saksi TWILVI AGUSTYA FIRISZ Als WILI Als TUPAI, diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan atas dasar informasi yang didapatkan dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik, adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi H.Sumaryo Bin Marto Irono (Alm)
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SIREGAR Als HENDRA Bin S. SIREGAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari plastik dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **13 MARET 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S,H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFIA AYUNIKA NILAMSARI,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S,H,M.Kn

Panitera Pengganti,

AZWIR,S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Bkn